



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

 : 0811518511

 : pamongpraja.tapin@gmail.com

 : <http://satpolpp.profile.tapinkab.go.id>

 : @satpolppdandamkarkab.tapin

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan pengaplikasian Undang Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Penyusunan Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran hal ini terkait dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dalam rangka ikut andil dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa pada Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran ini masih terdapat kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya untuk menjadi lebih baik.

Dalam segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tapin 2024-2026.

Rantau, 8 Mei 2024
Pir Kepala Satuan

FIQRI IRMAWAN, S.STP
Pembina Utama Muca (IVc)
NIP. 19770409 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-6

1.4. Sistematika Penulisan I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... II-1

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah II-10

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-13

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan II-14

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah III-1

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis III-3

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran IV-1

4.2. Cascading Kinerja IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan..... V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... VI-1

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... VI-1

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan VI-1

BAB VIII PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB II

Tabel 2.1	Data ASN Berdasarkan Golongan Ruang	II-10
Tabel 2.2	Data ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan.....	II-10
Tabel 2.3	Data Sarana dan Prasarana.....	II-11
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan	II-13
Tabel 2.5	Capaian Program Berdasarkan Realisasi Anggaran	II-14
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi	II-1
Gambar 2.2	Persentase ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan.....	II-11

BAB IV

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-2
-----------	--	------

BAB V

Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah	V-2
-----------	---	-----

BAB VI

Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Pendanaan	VI-2
-----------	---	------

BAB VII

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VII-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan dan Kewenangan	VII-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah pelaksanaan pelayanan dasar terutama dalam penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas dan Kebakaran.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran ini adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang berfungsi sebagai dokumen rujukan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran selama 3 (tiga) tahun terhitung tahun 2024-2026, yang disusun dengan mengacu kepada RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan awal;
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Penyusunan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan Renstra.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai hubungan dengan RPD Kabupaten Tapin sebagai penjabaran teknis dokumen perencanaan dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin. Selain itu hasil dari

penyusunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran juga dimanfaatkan dalam :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
35. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
40. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 sebagai penjabaran teknis dari RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah :

1. Sebagai arahan dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026;
2. Sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dari Tahun 2024-2026;
3. Sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perankgat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

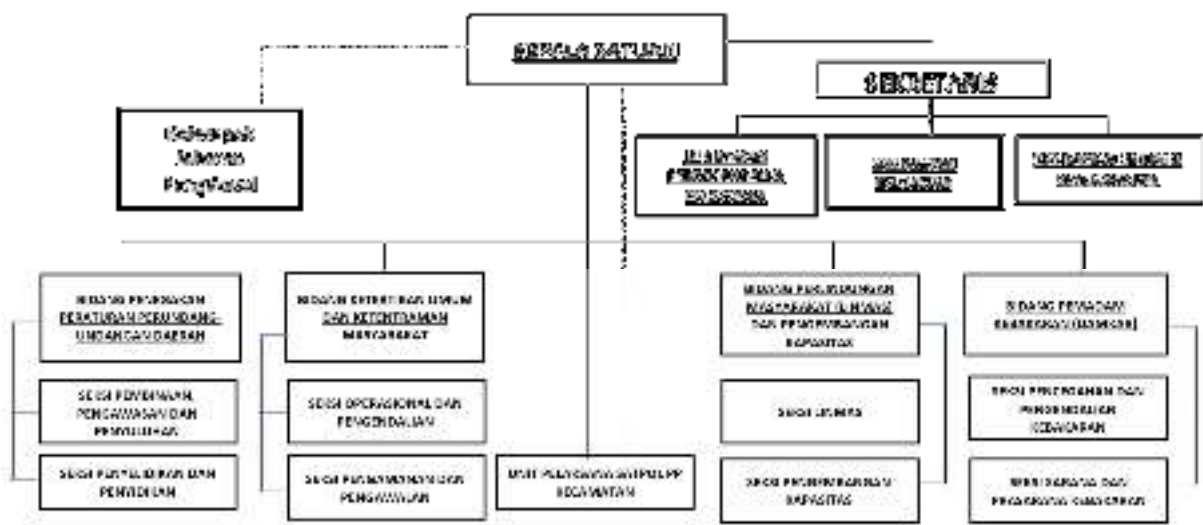
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran merupakan unsur pelayanan dasar pelaksanaan Urusan Trantibumlinmas dan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran



Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelayanan dasar pada urusan penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas;
5. Pelaksanaan kebijakan pemadaman kebakaran
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1) Kepala Satuan

Memimpin Satuan dalam menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi Satuan dan fasilitasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Kebakaran di Kabupaten Tapin.

Uraian tugas Kepala Satuan sebagai berikut :

1. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
3. Merumuskan program dan kegiatan seluruh bidang pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
4. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan Juknis penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier pegawai;
5. Menetapkan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi program / kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
6. Menetapkan rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sesuai kebijakan teknis Bupati dan RPJMD sebagai pedoman perencanaan program lima tahunan;
7. Menetapkan data dan informasi pelaksanaan urusan, program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sesuai

- petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk bahan penetapan kebijakan di bidang Trantibumlinmas dan Kebakaran;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk peningkatan dan tertib pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 9. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
 10. Melaksanakan pembinaan teknis program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku agar sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien;
 11. Menetapkan Keputusan, Rekomendasi/Edaran Bupati berkenaan dengan pelaksanaan urusan Trantibumlinmas dan Kebakaran, serta pengendalian kesekretariatan dan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Kebakaran;
 12. Menetapkan naskah Badan (Surat keluar, Telaahan Staf, Surat Tugas, dll) berkenaan dengan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan dan umum, serta pelaksanaan kegiatan pada Bidang-Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran berdasarkan petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Kebakaran;
 13. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan urusan Trantibumlinmas dan Kebakaran sesuai petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk mengetahui realisasi program, permasalahan dan upaya pemecahannya;
 14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggung jawaban tugas yang diberikan;
 15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sekretaris

Sekretarias adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Satuan mempunyai tugas mengkoordinasikan membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan

menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Uraian tugas Sekretarias adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan
- (3) Sub Bagian Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan

3) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, penyuluhan produk hukum daerah serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati.

Uraian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun bahan program kegiatan dan bahan pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengikuti proses penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
3. Menganalisa kebutuhan PPNS daerah sesuai dengan kebutuhan dan memfasilitasi peningkatan kemampuan PPNS serta menyelenggarakan pembinaan kepada PPNS daerah secara berkala;

4. Menerima dan menindaklanjuti laporan kejadian pelanggaran peraturan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka penyelenggaraan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. Mengumpulkan dan mengklasifikasi data dan informasi tentang peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta keputusan kepala daerah sesuai dengan jenisnya;
- c. Mengumpulkan dan mengklasifikasi data dan informasi tentang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta keputusan kepala daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggar peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan

Seksi Penyidikan dan Penyelidikan mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan penyidikan dan penyelidikan;
- b. Mengumpulkan dan mengklasifikasi data dan informasi tentang peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta keputusan kepala daerah sesuai dengan jenisnya;
- c. Mengumpulkan dan mengklasifikasi data dan informasi tentang penyidikan terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta keputusan kepala daerah;
- d. Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggar peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;

- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Uraian tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun bahan program kegiatan dan bahan pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengumpulkan data dan menganalisa laporan serta peristiwa yang menyangkut pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan kejadian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Mendeteksi dan melakukan antisipasi pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

(1) Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan operasional dan pengendalian;
- b. Menindaklanjuti setiap informasi yang masuk atau berkembang di masyarakat;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang bersifat masal;
- d. Menertibkan aktivitas pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan

Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan pengamanan dan pengawalan;
- b. Melaksanakan pengamanan terhadap pejabat daerah, dan aset daerah baik itu rumah kedinasan dan perkantoran maupun objek vital lainnya di wilayah Kabupaten Tapin;
- c. Melaksanakan pengamanan terhadap event ataupun kegiatan yang bersifat massal di wilayah Kabupaten Tapin;
- d. Melaksanakan pengamatan, pemeriksaan, dan analisa terhadap lokasi kunjungan pejabat daerah;
- e. Melaksanakan pengawalan terhadap pejabat daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan aparatur dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Uraian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun bahan program kegiatan dan bahan pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dengan instansi / Unit Kerja terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan pembinaan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Melaksanakan pembinaan terhadap SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
5. Melaksanakan perencanaan terhadap pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas terdiri dari :

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Tapin;
- b. Melaksanakan sosialisasi tugas pokok dan fungsi kepada satuan perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelatihan terhadap satuan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap kinerja satuan perlindungan masyarakat; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Kapasitas

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin;
- b. Merencanakan pelaksanaan pengembangan kapasitas terhadap aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- d. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas agar sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan melakukan koordinasi operasional serta pengendalian dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;

Uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran;
2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

3. Melaksanakan pembinaan terhadap relawan pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Tapin;
4. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :

(1) Seksi Penanganan dan Pengendalian Kebakaran

Seksi Penanganan dan Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan penanganan dan pengendalian kebakaran serta penyelamatan;
- b. Melaksanakan penanganan dan pengendalian kejadian kebakaran serta penyelamatan;
- c. Melaksanakan upaya pencegahan kejadian kebakaran;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan, pengendalian dan pencegahan kejadian kebakaran serta penyelamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemanfaatan dan Penghapusan

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan kebakaran serta penyelamatan;
- b. Melaksanakan pendataan dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana penanganan kebakaran kebakaran serta penyelamatan;
- c. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran serta penyelamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana penanganan kebakaran dan penyelamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

1) Sumber Daya Manusia

Sebagai urusan pelayanan dasar dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 40 orang yang memiliki latar belakang dari berbagai kelompok jabatan, pangkat dan golongan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Tabel 2.1
Data ASN Berdasarkan Golongan Ruang
Per Mei 2024

NO	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	Pembina Tk.I / IVb	-
2.	Pembina / IVa	1
3.	Penata Tk.I / IIIId	5
4.	Penata / IIIc	5
5.	Penata Muda Tk.I / IIIb	14
6.	Penata Muda / IIIa	11
7.	Pengatur Tk.I / IIId	2
8.	PPPK	2
JUMLAH		40

Tabel 2.2
Data ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
Per Desember 2022

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	S3	0	0	0
2	S2	0	0	0
3	S1	22	2	24
4	D.III	1	1	2
5	SLTA	13	1	14
	JUMLAH	36	4	40

Melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin masih kekurangan aparatur sipil negara jika dibandingkan dengan tugas yang harus dilakukan, karena hanya mempunyai 40 (empat puluh) ASN. Dari segi Kualitas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mempunyai SDM yang kurang memahami teknologi dan sudah lanjut usia.. Dengan demikian SDM aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dituntut agar selalu mengembangkan kapasitas diri untuk pembangunan yang lebih baik lagi.

2) Barang Milik Daerah

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Daftar inventaris Barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana
Sampai dengan Desember 2022

No	Barang	Jumlah	Keadaan	
			Baik	Rusak
1	Transportable Elektrik Generating Set	1	1	
2	Mini Bus	2	2	
3	Truck + Attachment	1	1	
4	Pick Up	3	3	
5	Mobil Pemadam Kebakaran	1	1	
No	Barang	Jumlah	Keadaan	
			Baik	Rusak
6	Sepeda Motor	4	4	
7	Mesin Ketik Manual	2	2	
8	Lemari Besi	2	2	
9	Filling Besi/Metal	15	12	3
10	Band Kas	1	1	
11	Overhead Projektor	1	1	
12	Kursi Besi/ Metal	10	10	

13	Kursi Tamu	3	3	
14	Kursi Putar	5	-	5
15	Kursi Lipat	38	38	
16	Lemari Es	1	1	
17	AC Split	6	4	2
18	Alat Dapur	1	1	
19	Televisi	3	3	
20	Megaphone	1		1
21	Unit Power Suply	2	1	1
22	Tustel	1		1
23	Dispenser	1	1	
24	P.C. Unit	9	8	1
25	Laptop	1	1	
26	Note Book	4	2	2
27	Printer	10	7	3
28	Monitor	1	1	
29	Peralatan Jaringan	1	1	
30	Meja Kerja	12	11	1
31	Kursi Kerja	10	2	8
32	Lemari Arsip	4	4	
33	Camera + Attachment	1	1	
34	Unintemuptible Power Suply (UPS)	1		1
35	Sound System	1	1	
36	Handy Talky	14	13	1
37	Alat Komunikasi Radio FM	5	5	
38	Senjata Genggam	2	2	
39	Alat Khusus Keamanan	29	29	
No	Barang	Jumlah	Keadaan	
			Baik	Rusak
40	Alat Perlindungan	1	1	
41	Lampu Peringatan	1	1	
42	Bangunan Gedung Kantor	1		1
43	Bangunan Pengambilan dari Sumur Artesis	1	1	
44	Alat Musik/Band	43	43	

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mempunyai sarana prasarana yang kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik terutama fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas pada urusan trantibumlinmas dan kebakaran

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanganan dan pencegahan kejadian kebakaran.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan Perumusan kebijakan teknis pada urusan Trantibum dan Kebakaran, maka cakupan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin diantaranya :

- 1. Penyediaan Layanan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- 2. Penyediaan Layanan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 3. Penyediaan Layanan Penanganan dan Pengendalian Kejadian Kebakaran; dan
- 4. Penyediaan Layanan Penyelamatan Terhadap Kondisi Yang Membahayakan

Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2023. Berikut tabel ini capaian kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan tabel Anggaran serta Realisasi Pendanaan selama tahun 2023

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(3)	(4)	(5)		
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	25%	36,6%	146,4%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	25%	20%	80%
		Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	100%	100%
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Yang Membahayakan Manusia	100%	100%	100%

Sumber : LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 202

Tabel 2.5
Capaian Program Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.861.974.300	4.724.094.600	97,16%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.313.636.821	1.223.277.244	93,12%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.824.409.515	7.520.955.442	96,12%

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin selama tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin secara umum tergolong memuaskan. Penyerapan anggaran juga dapat dikatakan baik karena hampir semua realisasi anggaran lebih dari 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

1. Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah
2. Pemantapan monitoring dan evaluasi
3. Peningkatan biaya operasional, sarana mobilitas, dan sarana pendukung pekerjaan
4. Adanya komitmen yang kuat terhadap upaya pengelolaan keuangan yang tertib dan sesuai ketentuan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber dayanya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kejadian kebakaran

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, yakni sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Adanya Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan menjadi Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pemadam Kebakaran.
- b. Penambahan sarana operasional untuk pelaksanaan tugas patroli wilayah, pengendalian keamanan lingkungan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran.
- c. Pemenuhan sarana pencegahan gangguan trantibum dan penanganan kejadian kebakaran serta penyelamatan.
- d. Peningkatan anggaran peningkatan kapasitas sumber daya manusia, operasional pengawasan, patroli wilayah, patroli pengendalian keamanan lingkungan, patroli siaga bencana kebakaran.

2. Peluang

Beberapa peluang yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi diharapkan kedepan dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan organisasi, peluang-peluang tersebut antara lain :

- a. Adanya fasilitasi dari berbagai instansi terkait penyelenggaraan pengembangan kapasitas aparatur.
- b. Adanya kebijakan pemerintah terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran menjadi salah satu SKPD pengampu urusan pelayanan dasar.
- c. Tersedianya pendidikan formal negeri dan swasta taraf Diploma, S1, S2 dan S3 sehingga membuka kesempatan bagi peningkatan pendidikan formal aparatur melalui izin ataupun tugas belajar;
- d. Pelaksanaan studi banding dan proses pembelajaran keluar daerah juga dapat membuka wawasan pemikiran dan meningkatkan kualitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.

Semua potensi yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin dan rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan empat tahun mendatang, identifikasi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran harus memperhatikan dari permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin. **Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, yakni : “Belum Optimalnya Pembangunan Tapin yang Religius dan Sejahtera”.**

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tapin tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya kualitas SDM;
- 2. Belum optimalnya kemandirian perekonomian;
- 3. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan; dan
- 5. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum optimalnya kualitas SDM	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
	Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan
Belum optimalnya kemandirian perekonomian	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah
	Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan
	Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
Belum optimalnya pemerataan pembangunan	Belum optimalnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak
	Masih adanya potensi ketimpangan kesejahteraan masyarakat
	Belum optimalnya daya saing angkatan kerja lokal

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan manajemen kinerja pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya pencapaian SPM
	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

Adapun permasalahan pembangunan dijabarkan pada tabel diatas, permasalahan yang menjadi urusan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yaitu Permasalahan Pokok Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan Permasalahan : Belum Optimalnya Pemanfaatab Sistem Informasi Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran berperan penting dalam penyelenggaraan trantibum dan penanganan kejadian kebakaran namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasaranan serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pada urusan trantibum dan kebakaran, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

Secara garis besar permasalahan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1. Kurangnya Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan:
Anggota Satpol PP mungkin menghadapi kurangnya pelatihan yang memadai dalam berbagai aspek tugas mereka, seperti penegakan hukum, manajemen konflik, dan penanganan darurat. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang mereka berikan.
- 2. Kekurangan Peralatan dan Sumber Daya:
Satpol PP mungkin kekurangan peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Misalnya, kendaraan patroli, alat komunikasi, atau peralatan keamanan.
- 3. Kurangnya Koordinasi dengan Pihak Lain:

Kurangnya koordinasi dengan pihak lain, seperti kepolisian, dinas terkait lainnya, atau pemerintah daerah, dapat menghambat efektivitas Satpol PP dalam menangani masalah-masalah tertentu atau dalam penegakan hukum.

4. Masalah Etika dan Penegakan Hukum yang Tidak Adil:

Beberapa permasalahan mungkin muncul terkait dengan perilaku anggota Satpol PP yang tidak etis atau penegakan hukum yang tidak adil, yang dapat merusak hubungan mereka dengan masyarakat dan mempengaruhi kepercayaan publik.

5. Keterbatasan Akses dan Peralatan:

Pemadam kebakaran mungkin menghadapi keterbatasan akses dan peralatan yang dibutuhkan untuk merespons kebakaran dengan cepat dan efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya anggaran atau kurangnya investasi dalam infrastruktur dan peralatan pemadam kebakaran.

6. Kurangnya Pelatihan dan Persiapan:

Anggota pemadam kebakaran mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai atau persiapan dalam menghadapi situasi kebakaran yang kompleks atau bahaya lainnya, seperti bahan kimia berbahaya.

7. Tantangan Logistik dan Koordinasi:

Pemadam kebakaran sering harus beroperasi dalam situasi yang berbahaya dan sulit diakses. Kurangnya koordinasi dengan pihak lain, seperti polisi atau dinas pemadam kebakaran lainnya, dapat menghambat respons yang efektif.

8. Keselamatan dan Kesehatan Anggota:

Keselamatan dan kesehatan anggota pemadam kebakaran harus diutamakan. Namun, mereka mungkin menghadapi risiko cedera atau paparan bahan berbahaya selama operasi pemadam kebakaran.

Mengidentifikasi permasalahan ini adalah langkah awal yang penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya dengan lebih baik. Solusi yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait, investasi dalam pelatihan dan peralatan, serta perbaikan dalam koordinasi dan manajemen.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini akan dipaparkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode tahun 2024-2026. Antara lain :

1. Kualitas Pelayanan: Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat adalah isu strategis utama. Hal ini meliputi peningkatan respons terhadap keluhan masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan penguatan kerjasama dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

2. Keterampilan dan Pelatihan: Pentingnya pengembangan keterampilan dan pengetahuan anggota Satpol PP dalam berbagai aspek, termasuk penegakan hukum, manajemen konflik, dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Peralatan dan Sumber Daya: Ketersediaan peralatan dan sumber daya yang memadai untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban merupakan isu strategis yang penting. Ini termasuk kendaraan patroli, alat komunikasi, dan peralatan keamanan lainnya.
4. Kerjasama antarinstansi: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain, seperti kepolisian, dinas terkait, dan pemerintah daerah, dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban umum.
5. Respons Cepat dan Efektif: Menjamin respons yang cepat dan efektif terhadap kebakaran dan kejadian darurat lainnya merupakan isu strategis yang utama bagi pemadam kebakaran. Ini termasuk perluasan jaringan pemadam kebakaran, peningkatan pelatihan, dan investasi dalam peralatan yang memadai.
6. Penanganan Bahan Berbahaya: Kebakaran yang melibatkan bahan berbahaya menjadi isu strategis yang kompleks. Pemadam kebakaran perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan peralatan untuk menangani bahan berbahaya dengan aman.
7. Keterlibatan Relawan: Meningkatkan keterlibatan relawan dalam upaya pencegahan kebakaran dan tanggap darurat merupakan isu strategis yang penting. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan keselamatan di tingkat relawan, dan pembentukan komite keamanan kebakaran.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan :

Tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran ini merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaen Tapin 2024-2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis, maka tujuan pembangunan RPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis IT”**

b. Sasaran :

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi

4.2 Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran beserta indikator kinerjanya berdasarkan pohon kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			AKHIR PERIODE
		2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	-	23,6%	25%	30%	35%	35%
	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	-	20%	25%	30%	35%	35%
Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) sejak diterimanya Laporan	-	-	13 menit	12 ment	11 menit	11 menit
	Persentase Layanan Penyelematan dan Evakuasi yang terselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	73,80	75	80	85	85
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah		24,3	50	55	60	60

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 2024-2026 dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPD 2024-2026.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

a. Strategi

Adapun strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran
- 2) Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
- 3) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- 5) Optimalisasi peran satuan perlindungan masyarakat dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 6) Meningkatkan tingkat waktu tanggap (Response Time)

- 7) Meningkatkan peran serta relawan pemadam kebakaran dalam pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
- b. Arah Kebijakan
- Adapun kebijakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
 - 2) Meningkatkan efesiensi penggunaan bahan habis pakai administrasi perkantoran
 - 3) Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
 - 4) Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
 - 5) Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 6) Meningkatkan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mempunyai sanksi administrasi maupun tindak pidana ringan kepada seluruh elemen masyarakat
 - 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan di Kabupaten Tapin
 - 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bencana kebakaran dan penyelamatan
 - 9) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

Strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Arah Kebijakan</i>
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran

			2. Meningkatkan efesiensi penggunaan bahan habis pakai administrasi perkantoran
			3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
		2. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	4. Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
		3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	5. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2. Penurunan pelanggaran perda/perkada	4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	6. Meningkatkan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mempunyai sanksi administrasi maupun tindak pidana ringan kepada seluruh elemen masyarakat
	3. Penurunan pelanggaran trantibum	5. Optimalisasi peran satuan perlindungan masyarakat dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan di Kabupaten Tapin
3. Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi	4. Tingkat waktu tanggap (Response Time) sejak diterimanya laporan	6. Meningkatkan tingkat waktu tanggap (Response Time)	8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bencana kebakaran dan penyelamatan

	5. Layanan penyelamatan dan evakuasi yang terselesaikan	7. Meningkatkan peran serta relawan pemadam kebakaran dalam pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	9. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
--	---	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin tahun 2024-2026, maka langkah operasionalnya adalah menuangkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 3 (tiga) tahun dimulai pada tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan sub kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026, selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tahun 2024-2026. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 harus dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Keselarasan program pembangunan ini semakin penting sebab akan dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja PD disetiap tahunnya.

Setiap program tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan. Kegiatan subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif BKAD dapat dilihat pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan danSub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah		Unit Kerja PerangkatDaerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat															
	Meningkatnya Gangguan Trantibum yang Terselesaikan														
	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Trantibum														
	Meningkatnya Layanan Penegakan Perda/Perkada														
	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, serta Satlinmas														
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang terselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	9.762.623.660	100	8.033.401.200	100	7.558.657.200	100	25.367.070.660	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		
			Persentase kegiatan/event/wilayah berpotensi konflik yang berhasil dicegah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		
			Persentase Perda/Perkada memuat sanksi yang ditegakan (Dengan Satuan:%)	25	25		25		25		25		Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah		
			Persentase desa dan kelurahan yang memiliki satlinmas yang berkompetensi (Dengan Satuan:%)	-	80		82		83		85		Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas		
			Persentase SDM Aparatur yang lulus pengembangan kapasitas (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas		
			Persentase anggota Satlinmas yang mengikuti pengembangan kapasitas (Dengan Satuan:%)	-	80		82		83		85		Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aduan Gangguan Trantibum yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	9.669.523.660	100	7.762.635.000	100	7.287.891.000	100	24.720.049.660	Seksi Operasional dan Pengendalian / JF. Polisi Pamong Praja		
			Persentase Kejadian Gangguan Trantibum yang dilaporkan Masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Seksi Operasional dan Pengendalian / JF. Polisi Pamong Praja		
			Persentase Kegiatan/Event yang Bebas Gangguan Trantibum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Seksi Pengamanan dan Pengawalan / JF. Polisi Pamog Praja		

			Persentase Patroli Rutin yang dilaksanakan sesuai jadwal (Dengan Satuan:%)	-	100		100		100		100		Seksi Pengamanan dan Pengawalan / JF. Polisi Pamog Praja	
			Jumlah Anggota Linmas yang dibina (Dengan Satuan:Orang)	-	200		250		300		350		Seksi Perlindungan Masyarakat / JF. Polisi Pamong Praja	
			Persentase Partisipasi Linmas dalam Pencegahan dan Penanganan gangguan Trantibum (Dengan Satuan:%)	-	50		55		60		65		Seksi Perlindungan Masyarakat / JF. Polisi Pamong Praja	
			Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:%)	-	50		55		60		65		Seksi Pengembangan Kapasitas / JF. Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen) (Dokumen Per Triwulan)	4	4	40.500.000	4	296.085.000	4	275.000.000	4	611.585.000	Analisis Perlindungan Masyarakat / Pengelola Data Perlindungan Masyarakat / JF. Polisi Pamong Praja	Kabupaten Tapin
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	-	125	43.980.000	125	1.201.950.000	2	567.891.000	2	1.813.821.000	Analisis SDM Aparatur / Pembina Jasmani dan Mental / JF. Polisi Pamong Praja	Kabupaten Tapin
	1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dengan Satuan:Dokumen) (Dokumen Per Triwulan)	4	4	4.339.440.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	8.339.440.000	Pengelola Keamanan dan Ketertiban / JF. Polisi Pamong Praja	Kabupaten Tapin
	1.05.02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Dengan Satuan:Laporan) (Laporan Per Triwulan)	4	4	5.002.268.660	4	3.997.600.000	4	4.200.000.000	4	13.199.868.660	Pengelola Keamanan dan Ketertiban / JF. Polisi Pamong Praja	Kabupaten Tapin
	1.05.02.2.01.16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Dengan Satuan:Laporan) (Laporan Per Triwulan)	4	4	21.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	121.000.000	Pengelola Keamanan dan Ketertiban / JF. Polisi Pamong Praja	Kabupaten Tapin
	1.05.02.2.01.17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Dengan Satuan:Laporan) (Laporan Per Triwulan)	4	4	22.500.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	112.500.000	Pengelola Keamanan dan Ketertiban / JF. Polisi Pamong Praja	Kabupaten Tapin
	1.05.02.2.01.18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	-	170	199.835.000	130	172.000.000	150	150.000.000	150	521.835.000	Pengelola Keamanan dan Ketertiban / JF. Polisi Pamong Praja	Kabupaten Tapin
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Aduan Pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	93.100.000	100	270.766.200	100	270.766.200	100	647.021.000	Seksi Penyidikan dan Penyelidikan / JF. Polisi Pamong Praja	
			Persentase Perda/Perkada memuat sanksi yang disosialisasikan (Dengan Satuan:%)	-	100		100		100		100		Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan / JF. Polisi Pamong Praja	

			Persentase Pelayanan Terhadap Masyarakat yang terdampak Penegakan Perda/Perkada (Dengan Satuan:%)	-	100		100		100		100		Seksi Penyidikan dan Penyidikan / Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan / JF. Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan) (Laporan Per Triwulan)	4	4	65.100.000	4	107.610.800	4	107.610.800	4	292.710.800	Analisis Hukum / Pengelola Data Penegakan Peraturan Daerah / JF. Polisi Pamong Praja	Kabupaten Tapin
	1.05.02.2.02.11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Dengan Satuan:Laporan) (Laporan Per Triwulan)	4	4	14.000.000	4	75.382.800	4	75.382.800	4	164.765.000	Pengelola Data Penegakan Peraturan Daerah / JF. Polisi Pamong Praja	Kabupaten Tapin
	1.05.02.2.02.12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan) (Laporan Per Triwulan)	4	4	14.000.000	4	87.772.600	4	87.772.600	4	189.545.200	Analisis Hukum / Pengelola Data Penegakan Peraturan Daerah / JF. Polisi Pamong Praja	Kabupaten Tapin
Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi														
	Meningkatnya Layanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran													
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100	621.933.000	100	2.123.236.000	100	1.130.673.000	100	3.253.909.000	Bidang Pemadam Kebakaran	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani (Dengan Satuan:Kasus)	-	50	504.040.200	60	1.312.491.000	75	260.793.000	75	1.573.284.000	Seksi Penanganan dan Pengendalian Kebakaran	
			Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	-	75		75		80		80		Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran	
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dengan Satuan:Dokumen) (Dokuem Per Triwulan)	4	4		4		4		4		Pengelola Data Pemadam Kebakaran	Kabupaten Tapin
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen) (Dokumen Per Bulan)	12	12	12.000.000	12	58.900.000	12	58.900.000	12	129.800.000	Pengelola Data Pemadam Kebakaran	Kabupaten Tapin
	1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Dokumen) (Dokumen Per Triwulan)	4	4	10.000.000	4	65.600.000	4	65.600.000	4	141.200.000	Pengelola Data Pemadam Kebakaran	Kabupaten Tapin
	1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen) (Dokumen Per Triwulan)	4	4	8.000.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	24.800.000	Pengelola Data Pemadam Kebakaran	Kabupaten Tapin
	1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	-	-	0	-	0	1	15.000.000	1	15.000.000	Pengelola Data Pemadam Kebakaran	Kabupaten Tapin

			Kebakaran (Dengan Satuan:Orang)											
	1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Dengan Satuan:Unit)	-	14	63.640.200	1	413.671.000	1	112.893.000	1	590.204.200	Pengelola Data Pemadam Kebakaran	Kabupaten Tapin
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Partisipasi Relawan Pemadam Kebakaran dalam Penanganan Kejadian Kebakaran (Dengan Satuan:%)	-	100	117.892.800	100	810.745.000	100	869.880.000	100	1.798.517.800	Seksi Penanganan dan Pengendalian Kebakaran / Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran	
	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Dengan Satuan:Orang)	-	-	0	1000	186.345.000	1000	215.400.000	1000	401.745.000	Pengelola Data Pemadam Kebakaran	Kabupaten Tapin
	1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Dengan Satuan:Desa/Kelurahan)	-	-	0	135	82.320.000	135	112.400.000	4	194.720.000	Pengelola Data Pemadam Kebakaran	Kabupaten Tapin
	1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat /Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dengan Satuan:Dokumen) (Dokumen Per Triwulan)	4	4	117.892.800	4	542.080.000	4	542.080.000	4	1.202.052.800	Pengelola Data Pemadam Kebakaran	Kabupaten Tapin
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah														
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah														
	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)													
	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN													
	Meningkatnya Kinerja Tindakanlajut dari hasil temuan pemeriksaan													
	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP (Dengan Satuan:Nilai)	73.80	75	8.973.039.871	80	9.200.959.331	85	9.804.078.407	85	27.978.077.609	Sekretaris	
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	-	90		92.5		95		95		Sekretaris	
			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Sekretaris	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	-	90		92.5		95		95		Sekretaris	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindakanlajut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	-	100	14.153.200	100	23.000.000	100	23.000.000	100	60.153.200	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	-	100		100		100		100		Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
			Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti (Dengan Satuan:%)	-	100		100		100		100		Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	7	7	14.153.200	7	23.000.000	7	23.000.000	7	60.153.200	Analisis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Kabupaten Tapin

		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)											
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100	5.728.553.589	100	6.113.205.191	100	6.224.287.587	100	18.066.045.987	Sub Bagian Keuangan	
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Sub Bagian Keuangan	
			Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan	100	100		100		100		100		Sub Bagian Keuangan	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang)	41	41	5.714.553.589	41	6.089.854.791	42	6.200.937.187	43	18.005.345.567	Penata Keuangan	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	9.000.000	2	11.715.200	2	11.715.200	2	32.430.400	Penata Keuangan	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	5.000.000	5	11.635.200	5	11.635.200	5	28.270.400	Penata Keuangan	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	80	80	1.513.891.550	82.5	1.386.755.700	85	1.551.490.000	85	4.452.1337.250	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	72.241.000	1	48.065.500	1	67.500.000	1	187.806.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	375.218.000	4	62.278.000	4	77.400.000	4	514.896.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	255.217.150	4	242.591.200	4	275.900.000	4	773.708.350	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	67.700.400	3	67.631.000	3	69.250.000	3	204.581.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan) (Laporan Per Triwulan)	4	4	20.000.000	4	41.040.000	4	41.040.000	4	102.080.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Dengan Satuan:Laporan) (Laporan Per Bulan)	12	12	723.515.000	12	925.150.000	12	1.020.40.000	12	1.748.705.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	-	80	548.781.900	82.5	484.680.500	85	816.107.000	85	13.849.569.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	-	66	141.041.600	10	83.305.800	79	215.120.000	79	439.467.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	-	40	407.740.300	15	401.374.700	28	525.987.000	28	1.335.102.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	-	-	0	-	0	1	75.000.000	1	75.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	-	80	446.248.200	82.5	466.155.120	85	483.740.000	85	1.424.943.320	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan) (Laporan Per Bulan)	12	12	365.968.200	12	360.840.000	12	360.840.000	12	1.087.648.200	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin

	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	109.080.000	4	105.315.120	4	122.900.000	4	337.295.120	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	-	80	721.411.432	82.5	727.162.820	85	705.453.820	85	2.154.028.072	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	7	7	581.294.285	9	580.946.000	9	600.387.000	9	1.762.627.285	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	-	10	59.283.607	10	55.066.820	10	55.066.820	10	169.417.247	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	80.833.000	1	91.150.000	1	50.000.000	1	221.983.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
						19.357.596.531		19.357.596.531		18.493.408.607		57.208.601.669		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidangbidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Pada sektor publik seperti entitas pada pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Dalam periode pembangunan 2024-2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan target sampai dengan Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 7.1:

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			AKHIR PERIODE
		2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	-	23,6%	25%	30%	35%	35%
	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	-	20%	25%	30%	35%	35%
Meningkatnya Layanan Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) sejak diterimanya Laporan	-	-	13 menit	12 ment	11 menit	11 menit
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang terselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	73,80	75	80	85	85
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah		24,3	50	55	60	60

Selain indikator kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin sebagaimana dijabarkan diatas, diformulasikan juga Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang urusan dan kewenangan SKPD. Indikator tersebut membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian indikator kinerja tersebut tergantung ukuran yang ditentukan. Indikator Kinerja sebagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam urusan fungsi pelayanan dasar pada urusan penyelenggaraan trantibum dan kebakaran.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja dan kerangka pendanaan bidang urusan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah		Unit Kerja PerangkatDaerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang terselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	9.762.623.660	100	8.033.401.200	100	7.558.657.200	100	25.367.070.660	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat	
				Persentase kegiatan/event/wilayah berpotensi konflik yang berhasil dicegah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Bidang Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat	
				Persentase Perda/Perkada memuat sanksi yang ditegakan (Dengan Satuan:%)	25	25		25		25		25		Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	
				Persentase desa dan kelurahan yang memiliki satlinmas yang berkompetensi (Dengan Satuan:%)	-	80		82		83		85		Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	
				Persentase SDM Aparatur yang lulus pengembangan kapasitas (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	
				Persentase anggota Satlinmas yang mengikuti pengembangan kapasitas (Dengan Satuan:%)	-	80		82		83		85		Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100	621.933.000	100	2.123.236.000	100	1.130.673.000	100	3.253.909.000	Bidang Pemadam Kebakaran	
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP (Dengan Satuan:Nilai)	73.80	75	8.973.039.871	80	9.200.959.331	85	9.804.078.407	85	27.978.077.609	Sekretaris	
				Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	-	90		92.5		95		95		Sekretaris	
				Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindakanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Sekretaris	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	-	90		92.5		95		95		Sekretaris	

		19.357.596.531		19.357.596.531		18.493.408.607		57.208.601.669	
--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

BAB VIII PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin 2024-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd